



Artikel Penelitian

Article history:

Received 27 December, 2023

Revised 29 January, 2024

Accepted 19 February, 2024

Kata Kunci:

Evaluasi, Kebijakan, Program, Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis

Keywords:*Evaluation, Policy, Program, Specialist Medical Education Grant***INDEXED IN**SINTA - Science and Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda**CORRESPONDING AUTHOR**Lodewijk Luis Wanggai
Universitas Cenderawasih**EMAIL**Lodewijkwanggai68@gmail.com**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

Evaluasi Kebijakan Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Provinsi Papua Barat

Evaluation of the Specialist Doctor Education Affirmation Program Policy in West Papua Province

Lodewijk Luis Wanggai^{1*}, Agustinus Philipus Djitmau²¹Universitas Cenderawasih²Universitas Jaya Pura

Abstrak: Evaluasi Kebijakan Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Provinsi Papua Barat, Efektivitas Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dapat dinilai untuk perbaikan hasil akhir, dan perbaikan yang ada telah mencapai tujuan yang ada. 2) Efisiensi yang merupakan indikatif dengan melakukan upaya-upaya terkait Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. 3) Kecukupan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh penyedia layanan dan penerima dalam Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. 4) Memperlancar penyampaian informasi secara daring di situs web Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat juga merupakan bentuk penyampaian informasi yang jelas. 5) Responsivitas diperlukan untuk mengejar dan lebih meningkatkan daya tanggap dari upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ada dari Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. 6) Ketepatan akan membantu Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memantau Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Provinsi Papua Barat, yaitu: 1) Faktor Pendukung merupakan akses fasilitas yang dimiliki oleh Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. 2) Faktor Penghambat merupakan kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat khususnya Program Hibah Pendidikan Dokter.

Abstract: Policy Evaluation of the Specialist Doctor Education Grant Program in West Papua Province, The effectiveness of the Specialist Doctor Education Grant Program in the Administration Bureau for the Implementation of Special Autonomy in West Papua Province can be assessed to improve results end, and existing improvements have achieved existing goals. 2) Efficiency which is indicative of making efforts related to the Specialist Doctor Education Grant Program at the Administrative Bureau for the Implementation of Special Autonomy for West Papua Province. 3) Adequacy to resolve problems experienced by service providers and recipients in the Specialist Doctor Education Grant Program at the West Papua Province Special Autonomy Implementation Administration Bureau. 4) Streamlining the online delivery of information on the West Papua Province Special Autonomy Implementation Administration Bureau website is also a form of conveying clear information. 5) Responsiveness is needed to pursue and further increase the responsiveness of the efforts made to achieve the existing objectives of the Specialist Doctor Education Grant Program at the West Papua Province Special Autonomy Implementation Administration Bureau. 6) Accuracy will help the West Papua Provincial Government to monitor the Specialist Doctor Education Grant Program at the West Papua Province Special Autonomy Implementation Administration Bureau. Supporting and inhibiting factors for the implementation of the Specialist Doctor Education Grant Program in West Papua Province, namely: 1) Supporting factors are access to facilities owned by the Administration Bureau for the Implementation of Special Autonomy for West Papua Province. 2) The inhibiting factor is the lack of human resources in the Administration Bureau for the Implementation of Special Autonomy for West Papua Province, especially the Medical Education Grant Program.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v2i1.649

Pages: 1195-1202

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Seiring pembaruan dan perjalanan zaman, dimana pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran mulai dilakukan. Keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkorelasi positif dengan kualitas pendidikan. Pemerintah beserta masyarakat harus berupaya bekerjasama dalam meningkatkan proses pembangunan nasional di bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kualitas pendidikan yang buruk memang merupakan bagian yang paling gelap dan membahayakan bagi suatu bangsa. Kondisi pendidikan Indonesia yang masih berada di simpang jalan tersebut tentu saja masih dapat diperbaiki dan pemerintah tidak boleh tertidur lelap dan tidak mengetahui sekelilingnya. Program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mestinya diarahkan untuk perbaikan pendidikan (Triwiyanto, 2014).

Berkenaan dengan pelayanan berkeadilan, rendahnya daya saing pendidikan di Indonesia merupakan dampak dari tidak terlaksananya wajib belajar 9 tahun dalam arti yang sesungguhnya. Pada beberapa negara maju menunjukkan bahwa layanan pendidikan yang berkeadilan hanya dapat diwujudkan melalui wajib belajar pendidikan dasar bebas biaya. Pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya hanya dapat terwujud apabila anggaran pendidikan dasar telah mencapai setidaknya 60% dari anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan Indonesia memang telah mencapai 20% dari APBN, namun jumlah itu masih harus dibagi lagi kepada 14 kementerian yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan dan sebagian besar atau sekitar 50% adalah untuk gaji guru.

Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya sekolah masih dibebankan sebagian besar kepada pemerintah. Karena itu, jumlah anggaran pendidikan di tengah perkembangan ekonomi kita yang kurang baik sangatlah minim, terlebih lagi kurangnya pemerintah dalam mencurahkan perhatiannya terhadap pendidikan yang belum memandangnya sebagai sektor ekonomi prioritas. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi minimnya dana pendidikan kita adalah dengan membolehkan sekolah-sekolah negeri menggalang dana dari masyarakat, yang berasal dari orang tua ataupun berupa sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha lainnya.

Selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah dalam strategi peningkatan kualitas pendidikan sangatlah penting. Salah satu wewenang pemerintah daerah di era otonomi ialah mengurus sektor pendidikan tingkat dasar. Pendidikan dasar merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang amat penting menyangkut hajat hidup orang banyak, yang sangat menentukan masa depan anak bangsa, dan juga ikut menentukan maju-mundurnya daerah itu sendiri. Otonomi daerah harus bersifat kreatif, mandiri, dan mampu mengembangkan daerahnya dan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pendidikan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Papua Barat yang menjalankan program dari pemerintah pusat yaitu pemberian dana bantuan hibah. Dana hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasayarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Memperoleh hibah adalah komponen fundamental dari karir penelitian yang sukses. Keberhasilan perolehan hibah harus memenuhi mekanisme spesifik yang diharapkan oleh para peninjau dan penyandang dana. Dokumen ini memberikan gambaran umum mengenai pentingnya perolehan hibah dalam pendidikan kedokteran, diikuti dengan strategi langkah demi langkah untuk memperoleh hibah yang sukses berdasarkan pendidikan kedokteran.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah memberikan penguatan secara langsung ke satuan-satuan pendidikan baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta, dengan menghibahkan dana untuk dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas proses pengajaran dan peningkatan mutu lulusan, disamping anggaran yang disiapkan untuk meningkatkan SDM pengajar di setiap strata pendidikan. Sejumlah dana yang dihibahkan tersebut adalah merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan.

Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900/160/6/2022 Tentang Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Kelompok Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan Swasta Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memberikan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, demi terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022.

Dana bantuan hibah secara langsung yang didistribusikan pada tahun 2009 melalui Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Papua Barat telah terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Tidak ada komplain dari pihak sekolah penerima hibah berkaitan dengan proses pencairan dana hibah. Demikian pula, penggunaan dana hibah tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Barat yang berkaitan dengan bantuan hibah secara langsung tersebut.

Namun dalam hal sudut pandang substansi dalam pengurusan untuk Orang Asli Papua langsung dapat bisa mengurus persyaratan bantuan hibah dan untuk umum harus menunggu pembayaran setelah itu dapat bisa mengurus persyaratan bantuan hibah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis Di Provinsi Papua Barat".

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Spencer, dkk (2003) metode penelitian kualitatif secara luas telah digunakan dalam evaluasi kebijakan. Ada pemahaman bahwa penelitian kualitatif berkontribusi terhadap kebijakan, evaluasi dan perbaikan formulasi, dan bahkan sampai pada analisis kebijakan, baik sendiri maupun hubungannya dengan metode kualitatif. Namun tak ada standar eksplisit menyetujui mengenai kualitas dalam metode evaluasi kebijakan kualitatif, dan tidak ada kriteria formal yang disepakati untuk menilai kualitas penelitian evaluasi kualitatif.

Penggunaan penelitian kualitatif dalam studi evaluasi kebijakan program pendidikan ini bagi penulis dimaksudkan untuk mendapatkan data yang terbuka dan analisis yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, data naratif, catatan lapang dari pengamatan dan dokumentasi tertulis lainnya. Selain itu pendekatan kualitatif memberikan hubungan antara evaluator dengan stakeholder's kebijakan yang mendalam untuk menemukan hasil dan rekomendasi dalam program hibah Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Sejarah Berdirinya Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat

Salah Satu Prinsip Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua Barat tahun 2022 yang baik ialah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu tindak lanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN. Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan imp segmentasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media dan wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi pemecahan masalah yang diambil instansi yang bersangkutan. Hal tersebut, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan membantu: (1) menjadikan instansi pemerintah akuntabel; (2) menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (3) Mewujudkan transparansi instansi pemerintah; (4) Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta (5) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Biro Adminitrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Papua Barat berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahun 2022 atas pelaksanaan visi dan misi Biro Administrasi Pelaksana Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Renstra Biro Adminitrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Papua Barat 2017- 2022.

Dasar Hukum Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat

Penyusunan LKIP Biro Biro Adminitrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Papua Barat Tahun 2022 didasarkan:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat

Tugas dan Fungsi Tugas dan fungsi Tugas dan fungsi Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyelenggarakan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya berkenaan dengan pelaksanaan otonomi khusus.

Evaluasi Kebijakan Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis Di Provinsi Papua Barat

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru bisa dilakukan jika suatu kebijakan berjalan cukup waktu. Karena jika evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak kebijakan belum tampak. Evaluasi merupakan suatu tahapan yang penting karena suatu program membutuhkan input serta melihat bagaimana program tersebut berjalan. Penduduk merupakan faktor produksi pertama yang tersedia di negara-negara yang relatif berkembang dan juga merupakan faktor yang berlebihan untuk kegiatan dalam bidang-bidang ekonomi, sosial maupun budaya yang baik dan bertujuan untuk menghasilkan suatu kemajuan.

Untuk mencapai kemajuan-kemajuan masyarakat ialah diperlukannya bantuan berupa petunjuk-petunjuk dan bantuan keuangan dari pihak pemerintahan. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah membuat regulasi yang dibutuhkan, hal tersebut diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Keagamaan Di Provinsi Papua Barat. Dengan adanya program pemberian hibah dan bantuan sosial dari pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang mengakar di masyarakat.

Program hibah pendidikan dokter spesialis di Provinsi Papua Barat merupakan sebuah program pemerintah provinsi Papua Barat yang telah dijalankan sesuai dengan regulasi pemerintah daerah yang ada. Proses evaluasi secara umum bisa dimulai ketika suatu program telah berjalan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mempermudah penilaian keberhasilan program menurut William Dunn (2003): ada enam indikator evaluasi yang dapat dilihat dari:

Efektifitas

Menurut William Dunn (2003:610) efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam implementasinya program hibah pendidikan dokter spesialis di Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, tetapi target yang dipasangkan pada APBD Provinsi Papua Barat tahun 2022 yaitu sebesar 100% sudah tercapai. Pada tahun 2021 pencapaian akhir jumlah penerima hibah 119 orang, sedangkan tahun 2022 pencapaian akhir jumlah penerima hibah 198 orang. Jumlah tersebut merupakan capaian paling tinggi jika dibandingkan program hibah dan bantuan lainnya.

Efisiensi

Menurut William Dunn (2003:610) efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Hal tersebut merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha apa yang dilakukan untuk mencapai efektifitas tersebut. Usaha yang dilakukan Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat ditetapkan dengan cara pendekatan

terhadap target groups yaitu masyarakat Provinsi Papua Barat dengan melakukan program tertentu yang berkaitan dengan Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis.

Kecukupan

Menurut William Dunn 2003:610) kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat aktifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Penyelesaian yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses program hibah dan bantuan sosial merupakan hal yang dibahas pada poin ini. Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat memiliki masalah yang cukup beragam. Masalah yang dialami oleh pemberi layanan yaitu biro serta masalah yang dialami oleh penerima layanan yaitu Masyarakat.

Perataan

Menurut William Dunn (2003) perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kemudahan akses serta keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan layanan maupun informasi yang berkaitan dengan Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat merupakan salah satu faktor pendukung. Informasi berkaitan dengan Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis harus diketahui jelas oleh masyarakat.

Responsivitas

Menurut William Dunn 2003) responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Mengamati tingkat kepuasan masyarakat Provinsi Papua Barat terkait program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat serta melihat dukungan untuk program tersebut. Masyarakat merasa kurang puas dikarenakan mereka kurang mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan pengurusan dokumen pemohon, khususnya program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis. Meskipun masyarakat kurang puas, tetapi mereka menyambut baik program-program yang dibuat oleh Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dengan baik. Program seperti program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis yang tidak melewati banyak birokrasi merupakan program yang diharapkan oleh masyarakat.

Ketepatan

Menurut William Dunn 2003) ketepatan dalam kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Kebijakan Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis Di Provinsi Papua Barat

Menurut Lewin dalam teori force field analysis sebelum adanya sebuah hasil maka ada gaya yang menguntungkan untuk berubah yakni faktor pendorong dan adanya faktor yang menahannya yaitu hambatan untuk berubah sehingga menjadi suatu keadaan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis Di Provinsi Papua Barat dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Meskipun Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat memiliki hambatan-hambatan yang mempengaruhi tercapainya

tujuan tetapi ada dorongan yang mempermudah jalannya Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis tersebut. Faktor pendorong yang pertama adalah, adanya regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat yang dianggap fondasi dari apa yang dikerjakan.

Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Keagamaan di Provinsi Papua Barat. Program-program yang berjalan saat ini merupakan pengembangan dari regulasi yang mengatur tentang pengurusan administrasi pemohon tersebut yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Provinsi Papua Barat yang tertib administrasi. Selain regulasi, faktor pendorong lainnya adalah akses fasilitas yang dimiliki oleh Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Fasilitas fisik yang dimiliki oleh Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat adalah akses fasilitas, akses tersebut merupakan bentuk dari pelayanan yang fleksibel serta bertujuan agar pelayanan dari Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dapat diakses dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat Papua Barat yang hendak mengurus dokumen pemohon.

Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat yang penulis dapatkan di lapangan yang merupakan hasil pengamatan, faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi berjalannya Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Faktor yang pertama ada sumber daya manusia yang kurang. Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi yang dilakukan di luar Kantor dinas, seperti di berbagai universitas. Sehingga sosialisasi biasanya dilakukan bergantian oleh staff yang ada.

Kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan kurangnya sosialisasi secara langsung terhadap target groups. Padahal, sosialisasi merupakan hal yang penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan tidak acuh dengan administrasi pemohon sehingga masyarakat juga mengerti seberapa penting mengurus dan memiliki dokumen pemohon. Sumber daya manusia juga seharusnya dapat meninjau kegiatan sosialisasi yang sudah terlaksana apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan apakah sosialisasi tersebut dapat membantu mencapai tujuan dari Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk memperlancar jalannya koordinasi serta bertukar informasi antar pengurus Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis yang berada di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat maupun yang berada diluar. Dengan kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat khususnya Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis maka menjadikan komunikasi sebagai hambatan lainnya. Sumber daya manusia yang kurang menjadikan petugas dari Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus

Provinsi Papua Barat kesulitan dalam berkomunikasi. Sering adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi antara sesama implementor. Kesalahpahaman yang terjadi ini dapat mengakibatkan maksud serta tujuan diadakannya sosialisasi tidak tercapai masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui keperluan serta persyaratan apa saja yang diperlukan untuk melakukan Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis, hal tersebut merupakan kurangnya komunikasi tersebut. Komunikasi yang kurang baik tidak hanya berdampak pada penyedia layanan Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis tetapi juga menjadi masalah bagi masyarakat sebagai penerima layanan Program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis Di Provinsi Papua Barat: 1) Efektivitas, Efektivitas Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dapat dinilai baik untuk peningkatan hasil akhir, dan peningkatan yang ada telah mencapai target yang ada. 2) Efisiensi, efisiensi yang merupakan indikator dengan melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. 3) Kecukupan, kecukupan belum optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh penyedia layanan dan penerima dalam Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. 4) Perataan, perataan penyajian informasi secara online yang ada di website Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat juga merupakan bentuk penyampaian informasi yang jelas. 5) Responsivitas, responsivitas upaya-upaya yang dilakukan juga harus ditekuni serta lebih ditingkatkan agar mencapai target yang ada pada Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. 6) Ketepatan, ketepatan akan membantu pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memantau pelaksanaan program Hibah Pendidikan Dokter Spesialis di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Kebijakan Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis Di Provinsi Papua Barat: 1) Faktor Pendukung, faktor pendukung adalah akses fasilitas yang dimiliki oleh Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. 2) Faktor Penghambat, faktor penghambat kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat khususnya Program Afirmasi Pendidikan Dokter.

SARAN

Hendaknya masukan biaya Program Afirmasi Pendidikan Dokter, agar tidak semua pemohon mendapatkan bantuan. Dengan dilakukannya efisiensi tersebut, kualitas dan kuantitas bantuan akan lebih tepat sasaran.

Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat perlu memperketat pelaporan penyaluran Program Hibah Pendidikan Dokter yang dilakukan oleh pihak Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Perlu adanya komunikasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dalam Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat untuk mengatasi masalah kecemburuan sosial yang terjadi antar siswa domisili Provinsi Papua Barat dan domisili luar Provinsi Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. 2000. Pegantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta
- Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara
- Anwar, Moch Idochi. 2003. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsini dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin. 2004. Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Armida. 2011. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Media Akademika, vol 26 no 1: 139-150
- Damayanti dan Mudjiono. 2006. Konsep Pembiayaan Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara